



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU
Nomor 3 Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PEKAN BARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disingkat DPRD;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kota Pekanbaru yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Pemerintah Daerah, adalah Walikota Pekanbaru beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru;

9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan;

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum.
4. Perumahan.
5. Penataan Ruang.
6. Perencanaan Pembangunan.
7. Perhubungan.
8. Lingkungan Hidup.
9. Pertanahan.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
13. Sosial.
14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
16. Penanaman Modal.
17. Kebudayaan dan Pariwisata.
18. Kepemudaan dan Olah Raga.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
22. Statistik.
23. Kearsipan.
24. Perpustakaan.
25. Komunikasi dan Informatika.
26. Pertanian dan Ketahanan Pangan.
27. Kehutanan.
28. Energi dan Sumber Daya Mineral.
29. Kelautan dan Perikanan.
30. Perdagangan; dan
31. Perindustrian.

Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Perdagangan;
 - b. Industri;
 - c. Pertanian;
 - d. Pariwisata;
 - e. Kehutanan;
 - f. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - g. Perikanan.

Pasal 7

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (2), diatur lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan batang tubuh peraturan daerah ini.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian Kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
- g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

- a. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menyelenggarakan sendiri atau ;
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Kecamatan/Kelurahan berdasarkan asas tugas pelimpahan urusan pemerintahan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur tentang penjabaran Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juli 2008

WALIKOTA PEKANBARU,

dto

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

dto

H. FAUAZ ILYAS

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007, Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan dasar (basic service) bagi masyarakat seperti; pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan diluar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.

- Pasal 8 Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pasal 9 Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Ayat (1)
Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 12 a. Cukup jelas.
b. Walikota dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Kecamatan/Kelurahan berdasarkan asas tugas pelimpahan urusan pemerintahan yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota.
- Pasal 13 Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008

1. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kota Pekanbaru sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan.4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>menengah berbasis keunggulan lokal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 11. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional.
2. Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Kurikulum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</p> <p>5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p>
<p>4. Sarana dan Prasarana</p>		<p>1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p>
<p>5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>		<p>1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>kabupaten/ kota.</p> <p>4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>
<p>6. Pengendalian Mutu Pendidikan</p>	<p>1. Penilaian Hasil Belajar</p>	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah..</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah..</p>
	<p>2. Evaluasi</p>	<p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>nonformal.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p>
	3. Akreditasi	1. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	<p>1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan.</p>

2. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	<p>1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa.</p> <p>2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.</p> <p>3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>penyakit tidak menular tertentu.</p> <p>4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.</p>
	2. Lingkungan Sehat	<p>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.</p> <p>2. Penyehatan lingkungan.</p>
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	<p>1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk.</p> <p>2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk.</p> <p>3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</p>
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	<p>1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji.</p> <p>2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder.</p> <p>3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan.</p> <p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>6. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	rumah bersalin, klinik dokter keluarga/ dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara. 1. Pengelolaan/ penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan. 3. Pelatihan teknis. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kota Pekanbaru sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin. 2. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan. 3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. 4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. 5. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		6. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). 7. Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).	1. Penyelenggaraan promosi kesehatan.
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan. 2. Pengelolaan surkesda. 3. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan.
	3. Kerjasama Luar Negeri	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pengelolaan SIK.

3. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air. 2. Penetapan pola

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat. dan/atau pada wilayah sungai. 6. Pembentukan komisi irigasi.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi. 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. 6. Pemberdayaan kelembagaan sumber

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	daya air. 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai. 3. Pengendalian daya rusak air. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu. yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	1. Pengaturan jalan. 2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. 3. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota. 4. Penetapan status jalan kota. 5. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan jalan. 2. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota. 3. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 4. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan jalan. 2. Pembiayaan pembangunan jalan kota. 3. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota. 4. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota. 5. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan jalan. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota. 3. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota.
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah. (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		perkotaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan tingkat. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah. dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan. 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah. mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah..

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah Kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM. 2. Pengembangan SPAM di wilayah Kota untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air. 6. Penanganan bencana alam.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
<p>5. Air Limbah</p>	<p>1. Pengaturan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah. mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat Kota sebagai penyelenggara PS air limbah. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah.
	<p>2. Pembinaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	<p>3. Pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kota dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah. 3. Penanganan bencana

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		alam tingkat lokal (kabupaten/kota).
6. Persampahan	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di. mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat. penyelenggara pengelolaan persampahan. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah.. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi. berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah. berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah..
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir. 3. Pengawasan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri :	
	a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba.
		2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba.
	b. Pembinaan	-
	c. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba.
		2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.
		3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba.
	d. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba.
		2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba.
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan :	
	a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh.
	b. Pembinaan	-
	c. Pembangunan	1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.
	d. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	3. Pembangunan Kawasan	
	a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan.
	b. Pembinaan	-
	c. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	d. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah., mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah.. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.bangunan gedung.
10. Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberdayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah. yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah. yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah. yang bersangkutan 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah. yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

4. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten/kota di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupaten/ kota bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten/kota. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten/kota. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten/kota. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten/kota.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten/kota di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupaten/kota bidang pembiayaan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten/ kota. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten/kota. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten/kota. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten/kota.
<p>2. Pembinaan Perumahan Formal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. 2. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 3. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten/kota. 4. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten/kota. 5. Pelaksanaan peraturan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 7. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 8. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten/kota. 9. Melaksanakan hasil sosialisasi. 10. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 11. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 12. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten/kota. 13. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>yang berdampak lokal.</p> <p>14. Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten/kota.</p> <p>15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten/kota.</p> <p>16. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p> <p>17. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>18. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota, penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>19. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten/kota. 4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sewa rumah. 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten/kota.
	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten/kota. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.</p> <p>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.</p>
<p>3. Pembinaan Perumahan Swadaya</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota tentang perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten/kota tentang</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	4. Perluasan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten/kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten/kota perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
<p>3. Pengembangan Kawasan</p>	<p>1. Sistem Pengembangan Kawasan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Kabupaten/Kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>(RP4D-Kabupaten/ Kota).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten/kota. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5. Pengendalian

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p>
	5. Keresasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
<p>5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan</p>	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten/kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten/kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota perumahan di kabupaten/kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>
		<p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten/kota.</p>

5. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten/kota.2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.4. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota.
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.3. Pendidikan dan pelatihan.4. Penelitian dan pengembangan.5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten/kota.6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Pembangunan		<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK).2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten/kota.3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyusunan program dan anggaran kabupaten/kota di bidang penataan ruang. 5. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten/kota. 6. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 7. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 8. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten/kota dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 9. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 10. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten/kota. 11. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. 12. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. 13. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 14. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 15. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pemanfaatan ruang kabupaten/kota.</p> <p>16. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.</p> <p>17. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.</p> <p>18. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten/kota.</p>
4. Pengawasan		<p>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota.</p>

6. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan kebijakan	<p>1. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/ kelurahan.</p> <p>2. Pelaksanaan SPM.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.</p> <p>5. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> perkotaan. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan. 6. a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan. 8. a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan. 9. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan. 10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil. 11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. 2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. 3. a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/ kelurahan dan antara kecamatan/ kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/ kelurahan.</p> <p>5. a. Konsultasi pelayanan perkotaan.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ kelurahan.</p> <p>6. a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ kelurahan.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>8. a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>di kecamatan/kelurahan.</p> <p>9. a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan.</p>
	<p>2. Monitoring dan Evaluasi (Monev)</p>	<p>1. a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/kelurahan.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/kelurahan.</p> <p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		perkotaan. 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan.

7. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten/kota. 12. Pemberian izin trayek

- angkutan
perdesaan/angkutan kota.
13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten/kota.
 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.
 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten/kota.
 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.
 18. Pemberian izin usaha angkutan barang.
 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota.
 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota.
 21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten/kota.
 22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten/kota.
 23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.
 24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten/kota.
 25. Pelaksanaan pengujian

		berkala kendaraan bermotor. 26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota. 28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : a. Perda kabupaten/kota bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. 29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota. 30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. 32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota. 33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota. 34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota. 35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota. 36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten/kota. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan

dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.

3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.
4. Pengadaan kapal SDP.
5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
7. Pembangunan pelabuhan SDP.
8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.
10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.
11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.
12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan
13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.
14. Pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi.
15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten/kota.
16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.
17. Penetapan tarif angkutan

		<p>sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten/kota.</p> <p>18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten/kota.</p> <p>20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p>
<p>2.</p> <p>Perkereta-apian</p>		<p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota; b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten/kota. <p>3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana</p>

kereta api.

4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten/kota.
5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten/kota.
6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.
7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten/ kota.
8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten/kota.
9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota.
10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.
11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu

<p>3. Perhubungan Laut</p>		<p>kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian surat izin berlayar. 2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas perairan daratan. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. j. Pemberian surat izin berlayar. 3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan $GT \geq 7$ ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut : 4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari $GT < 7$ ($GT < 7$) yg berlayar di laut : <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas kecil.
-----------------------------------	--	--

- d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.
- e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
- f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
- g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
- i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.

- 5. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.
- 6. Pengelolaan pelabuhan lokal lama.
- 7. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten/kota.
- 8. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.
- 9. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.
- 10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
- 11. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
- 12. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.
- 13. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.
- 14. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
- 15. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.
- 16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.
- 17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.
- 18. Rekomendasi penetapan

DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.

19. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
20. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
21. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.
22. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
23. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
24. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.
25. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten/ kota).
26. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
27. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.
29. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.
30. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
31. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
32. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan

dalam kabupaten/kota setempat.

33. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.
34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota.
35. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/ kota.
36. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.
37. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.
38. Izin usaha *tally* di pelabuhan.
39. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
40. Izin usaha ekspedisi/*Freight Forwarder*.
41. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu), danau dan sungai

		<p>lintas kabupaten/kota.</p> <p>42. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten/kota.</p>
4. Perhubungan Udara	1. Angkutan Udara	<p>1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.</p>
	2. Pesawat Udara	-
	3. Bandar Udara	-
	4. Keselamatan Penerbangan (Kespen)	-

8. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<p>1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3.</p> <p>2. Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat.</p> <p>5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3.</p> <p>6. Izin lokasi pengolahan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	1. Pengelolaan kualitas air. 2. Penetapan kelas air pada sumber air. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara. 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten/kota. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pencemaran dan/atau kerusakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten/kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten/kota. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>tanah nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten/kota.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup.
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
	14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan	-
	15. Penegakan Hukum Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan hukum lingkungan.
	16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol.
	17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan. 3. Pemantauan dampak deposisi asam.
	18. Laboratorium Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keanekaragaman Hayati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati. 2. Penetapan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.</p> <p>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati.</p> <p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.</p> <p>5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.</p> <p>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.</p>

9. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
<p>1. Izin Lokasi</p>		<p>1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</p> <p>2. Kompilasi bahan koordinasi.</p> <p>3. Pelaksanaan rapat koordinasi.</p> <p>4. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</p> <p>5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.</p> <p>6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</p> <p>7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.</p> <p>8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan.</p> <p>9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</p>
<p>2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi. 2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan penyuluhan. 4. Pelaksanaan inventarisasi. 5. Pembentukan Tim Penilai Tanah. 6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. 7. Pelaksanaan musyawarah. 8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan.
<p>3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. 4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. 5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. 2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. 4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. 5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. 6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia peneliti. 2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. 3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. 4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan. 6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
<p>7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. 2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. 3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. 4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
<p>8. Izin Membuka Tanah</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. 2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		Ruang Wilayah (RTRW). 3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan. 4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. (Tugas Pembantuan)
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota		1. Pembentukan tim koordinasi. 2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. b. Rencana Tata Ruang Wilayah. c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kota, maupun investasi swasta. 3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. 4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. 6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>penggunaan tanah.</p> <p>7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan walikota.</p> <p>9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.</p> <p>10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.</p>

10. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan, meliputi :</p> <p>a. Pencatatan dan pemuakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</p> <p>b. Pendaftaran perubahan alamat;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang antar negara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antar negara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil.
	3. Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten/kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan

		<p>sipil dalam sistem administrasi kependudukan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan bank data kependudukan. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. 7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 9. <ol style="list-style-type: none"> a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data

		<p>kependudukan.</p> <p>b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
4. Perkembangan Kependuduk-an	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan.</p> <p>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk.</p>
	2. Sosialisasi	-
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas</p>

		<p>penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan.</p>
	<p>4. Pemantauan dan Evaluasi</p>	<p>1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p>

	5. Pembinaan dan Fasilitasi	-
	6. Pengawasan	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan.
	2. Sosialisasi	-
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerasi-an dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada. b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan. 3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara

		<p>periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan.
	5. Pembinaan	-
	6. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan.

11. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Pengarus-utamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	<p>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten/ kota.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG.</p>
	2. Kelembagaan PUG	<p>1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i>.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.</p>
	3. Pelaksanaan PUG	<p>1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p><i>gender</i>, dan pengembangan materi KIE PUG.</p> <p>2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik.</p> <p>3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.</p>
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi).

12. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak. 2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p> <p>3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit.</p> <p>4. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “<i>Unmet Need</i>”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p> <p>5. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p> <p>6. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.</p> <p>7. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>8. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p> <p>9. Perluasan jaringan dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pembinaan pelayanan KB.</p> <p>10. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>11. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>12. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>13. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>14. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata.</p> <p>15. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.</p> <p>16. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri.</p> <p>17. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.</p> <p>18. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
<p>2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. 2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA. 3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA. 4. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. 5. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. 6. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM). 7. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM. 8. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM. 9. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>10. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</p> <p>11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.</p>
<p>3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>3. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>4. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).</p> <p>5. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan.</p> <p>6. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.</p> <p>8. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).</p> <p>9. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS.</p> <p>10. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS.</p> <p>11. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.</p>
<p>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>2. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.</p> <p>4. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>5. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>6. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>7. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>kemandirian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="930 170 1305 306">8. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. <li data-bbox="930 306 1352 590">9. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. <li data-bbox="930 590 1349 695">10. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. <li data-bbox="930 695 1321 800">11. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. <li data-bbox="930 800 1321 905">12. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. <li data-bbox="930 905 1352 1010">13. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. <li data-bbox="930 1010 1333 1220">14. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. <li data-bbox="930 1220 1344 1398">15. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten/kota. <li data-bbox="930 1398 1305 1461">16. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. <li data-bbox="930 1461 1260 1640">17. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten/kota. <li data-bbox="930 1640 1321 1881">18. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten/kota. <li data-bbox="930 1881 1344 1986">19. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
<p>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE</p>	<p>peningkatan kinerja SDM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE. 2. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE. 3. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE. 4. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE. 5. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. 6. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. 7. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. 8. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
<p>6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. 2. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. 3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. 4. Informasi serta data mikro kependudukan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>dan keluarga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. 6. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. 7. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. 8. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. 9. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.
<p>7. Keserasian Kebijakan Kependudukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten/kota. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota. 3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten/kota. 4. Pengkajian dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota.
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten/kota.

13. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Kebijakan Bidang Sosial		1. Penetapan kebijakan bidang sosial mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		1. Penyusunan perencanaan bidang sosial.
3. Kerjasama Bidang Sosial		1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial.
4. Pembinaan Bidang Sosial		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan		1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS. 2. Pengembangan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		pendayagunaan PSKS.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial.
8. Pengawasan Bidang Sosial		1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		1. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		atau provinsi.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten/kota.
	3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN)	-
	4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	1. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten/kota.
15. Penanggulangan Korban Bencana		1. Penanggulangan korban bencana.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang.
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		1. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		1. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak.

14. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan,	1. Pelaksanaan kebijakan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<p>pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</p> <p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten/kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan.</p>
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan</p>

SUB BIDANG**SUB SUB BIDANG****PEMERINTAH KOTA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		bidang ketenagakerjaan. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten/kota.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja . 2. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas. 3. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas. 4. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	1. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. 2. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja. 3. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja. 4. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. 5. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di

SUB BIDANG**SUB SUB BIDANG****PEMERINTAH KOTA**

wilayah kerja.

6. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.
7. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan.
8. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/*job fair*.
9. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan.
10. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).
11. Penerbitan SPP AKL.
12. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota.
13. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela.
14. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.
15. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya.
16. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang

SUB BIDANG**SUB SUB BIDANG****PEMERINTAH KOTA**

lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

17. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna.
18. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya.

5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

1. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI.
2. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI.
3. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya.
4. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS.
5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI berdasarkan asal/alamat calon TKI.
6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI.
7. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri.
8. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.
9. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI.
10. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat

SUB BIDANG**SUB SUB BIDANG****PEMERINTAH KOTA**

penampungan.
11. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten/kota.

6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten/kota.
2. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
3. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
4. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.
6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten/kota.

SUB BIDANG**SUB SUB BIDANG****PEMERINTAH KOTA**

7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.
8. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter.
9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten/ kota.
10. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan.
11. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada gubernur.
12. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.
13. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan.
14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial.
15. Verifikasi keanggotaan SP/SB.
16. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dan melaporkannya kepada provinsi.
17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga- lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi.
18. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma

SUB BIDANG**SUB SUB BIDANG****PEMERINTAH KOTA**

ketenagakerjaan.

7. Pembinaan
Ketenagakerjaan

1. Pemeriksaan/ pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan.
2. Penerbitan/ rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan.
3. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan.
4. Pelaksanaan penerapan SMK3.
5. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3.
6. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, *hygiene* perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis.
7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis.
8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan.
9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.
10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p>
<p>2. Ketransmigrasian</p>	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian.</p> <p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian.</p>

SUB BIDANG**SUB SUB BIDANG****PEMERINTAH KOTA**

2. Pembinaan SDM Aparatur

1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah kota.
2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah kota.
3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah kota.
4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketrasmigrasian.
5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketrasmigrasian instansi kota.

3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan

1. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT.
2. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT.
3. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT.
4. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi.

SUB BIDANG**SUB SUB BIDANG****PEMERINTAH KOTA**

5. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT.
6. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT.
7. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT.
8. KIE ketrasmigrasian.
9. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT.
10. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT.
11. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain.
12. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
13. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.
14. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran.
15. Penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteria pemerintah.
16. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran .
17. Pelayanan penampungan calon transmigran .
18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran.

SUB BIDANG**SUB SUB BIDANG****PEMERINTAH KOTA**

4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.
3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.
4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.
5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar.
6. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT.
7. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya.
8. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi

1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian .
2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian .
3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi .
4. Penyamaan persepsi, kesepakatan, kesepahaman, kesepakatan mengenai

SUB BIDANG**SUB SUB BIDANG****PEMERINTAH KOTA**

- pembangunan ketransmigrasian .
5. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan .
 6. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi .
 7. Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi .
 8. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang .
 9. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.
 10. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.
 11. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
 12. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
 13. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.
 14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarah dan fasilitasi perpindahan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		transmigrasi.

15. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
<p>1. Kelembagaan Koperasi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengesahan pembentuk-an, penggabung-an dan peleburan, serta pembubaran koperasi. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi. 4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi. sesuai dengan pedoman pemerintah. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi. (Tugas Pembantuan).
<p>2. Pemberdayaan Koperasi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat. sesuai dengan kebijakan pemerintah. b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pembinaan KSP dan USP. d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP. e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP. yang tidak melaksanakan kewajibannya. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi. 4. Perlindungan kepada koperasi.
<p>3. Pemberdayaan UKM</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil. meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/ penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana. b. Persaingan. c. Prasarana. d. Informasi. e. Kemitraan. f. Perijinan. g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil. meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi. b. Pemasaran. c. Sumber daya manusia. d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>penyediaan pembiayaan bagi UKM. meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan. b. Penjaminan lembaga bukan bank. c. Modal ventura. d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN. e. Hibah. f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM.

16. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal meliputi : <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyiapan usulan bidang-bidang

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.</p> <p>(2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.</p> <p>(3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi.</p> <p>(4) Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.</p> <p>(5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan.</p> <p>4. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>
<p>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kerjasama Penanaman Modal</p>	<p>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal.</p> <p>2. Melaksanakan, mengajukan usulan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal.
	2. Promosi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal. 2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi.
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan. 4. Pemberian usulan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
	6. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparat pemerintah dan dunia usaha.</p> <p>3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.</p>

17. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
<p>1. Kebijakan Bidang Kebudayaan</p>	<p>1. Kebudayaan</p>	<p>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan.</p>
	<p>2. Tradisi</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>penetapan kebijakan dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p>
	<p>3. Perfilman</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kegiatan standarisasi di bidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		peningkatan produksi dan apresiasi film. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman.
	4. Kesenian	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni). 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian.
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan. 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>penetapan kebijakan mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah.</p> <p>9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan penyelenggaraan diklat bidang sejarah.</p>
	6. Purbakala	<p>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>".</p> <p>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs.</p> <p>3. Penetapan BCB/situs.</p> <p>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum.</p> <p>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</p> <p>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki.</p> <p>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.</p>
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<p>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, meliputi :</p> <p>a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.</p> <p>b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p> <p>c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.</p> <p>d. Peningkatan kemitraan dengan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.</p> <p>e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan meliputi :</p> <p>a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.</p> <p>b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.</p> <p>d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film.</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal.</p> <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni.</p> <p>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman. 13. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten/kota dalam satu provinsi. 14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal. 18. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah. 20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah. 21. Pemetaan sejarah. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah. 23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia. 24. Registrasi BCB/situs

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>dan kawasan.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum.</p>
<p>3. Kebijakan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan :</p> <p>a. RIPP.</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.</p> <p>c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran. 2. Pemberian izin usaha pariwisata. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata.
<p>4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Penyelenggaraan</p>	<p>1. Penyelenggaraan promosi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara-an widya wisata serta mengirim dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>menerima peserta grup widya wisata.</p> <p>b. Peserta/ penyelenggara pameran/<i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/ provinsi.</p> <p>c. Pengadaan sarana pemasaran.</p> <p>d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri.</p> <p>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata.</p> <p>f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata.</p> <p>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata.</p>
<p>5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</p>		<p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan penelitian kebudayaan dan pariwisata.</p> <p>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		nasional oleh berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

18. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Kepemudaan	1. Kebijakan dibidang Kepemudaan	<p>2. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam Pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan. e. Kerjasama antar kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang kepemudaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p>
<p>2. Olah raga</p>	<p>1. Kebijakan dibidang Keolahragaan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan :</p> <p>a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.</p> <p>b. Penyelenggaraan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.</p> <p>d. Pengelolaan keolahragaan.</p> <p>e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.</p> <p>f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>h. Pendanaan keolahragaan.</p> <p>i. Pengembangan IPTEK keolahragaan.</p> <p>j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.</p> <p>k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	2. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan dibidang keolahragaan : <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>keolahragaan lintas kecamatan.</p> <p>c. Kerjasama antar kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.</p> <p>d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>e. Pendanaan keolahragaan.</p> <p>f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.</p>
	3. Koordinasi	<p>1. Koordinasi bidang keolahragaan :</p> <p>a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.</p> <p>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.</p> <p>c. Koordinasi antara kabupaten/kota dan kecamatan.</p>
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan :</p> <p>a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.</p> <p>c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.</p> <p>d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.</p> <p>e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

19. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparat kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparaturnya kesbangpol di bidang ketahanan seni

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparaturnya kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.

20. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan:	1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. 1. Pelaksanaan kebijakan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	<p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</p>	<p>norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kota.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>1. Penyusunan LPPD kota.</p> <p>2. Penyampaian LPPD kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p> <p>1. Pengolahan <i>database</i> LPPD kota.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	<p>e. <i>Database</i></p> <p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus) :</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>d. Monitoring</p>	<p>1. Pengusulan penataan daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah kota.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	<p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>ke provinsi dan pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 2. Pengolahan database laporan penataan daerah. 3. Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DPOD b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kota untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda kota. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur. 3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	<p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<p>Daerah.</p>
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah :</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>(3) Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM.</p> <p>1. Penerapan SPM.</p> <p>-</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak.</p> <p>1. Koordinasi pengembangan kapasitas.</p>
	<p>5. Pejabat Negara :</p> <p>a. Tata Tertib DPRD :</p> <p>(1) Kebijakan</p>	<p>1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD kota.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	(2) Pembinaan	-
	b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi, Kota	-
	c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH :	-
	(1) Kebijakan	1. Fasilitasi pemilihan walikota dan wakil walikota.
	(2) Pelaksanaan	
	d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD :	-
	(1) Kebijakan	1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kota.
	(2) Pembinaan	-
	e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH :	-
	(1) Kebijakan	1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota.
	(2) Pembinaan	
	f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH	-
	(1) Kebijakan	1. Pelaksanaan pedoman LKPJ walikota.
	(2) Pembinaan	
	g. Tugas dan	

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
<p>2. Pemerintahan Umum</p>	<p>Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :</p> <p>(1) Kebijakan (2) Pembinaan</p> <p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama :</p> <p>a. Fasilitasi Dekonsentrasi b. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>d. Kerjasama antar Daerah</p>	<p>- -</p> <p>-</p> <p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kecamatan dan kelurahan.</p> <p>1. Penetapan kebijakan di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota kepada provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	<p>e. Pembinaan Wilayah</p> <p>f. Koordinasi Pelayanan Umum</p>	<p>antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah .</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa.</p> <p>1. Pelaksanaan pelayanan umum.</p>
	<p>2. Trantibum dan Linmas :</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>1. Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :</p> <p>(a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>(b) Ketertiban umum dan ketenteram-an masyarakat.</p> <p>(c) Kepolisi-pamongprajaan dan PPNS.</p> <p>(d) Perlindung-an masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	masyarakat. 3. Pelaksanaan kepolisi-pamongprajaan dan PPNS. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat. 5. Koordinasi dengan instansi terkait. 1. Koordinasi penegakan HAM.
	3. Wilayah perbatasan : a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara b. Perbatasan Daerah c. Toponimi dan Pemetaan Daerah	1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara. 2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain. 1. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan. 1. Penetapan kebijakan mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah. 2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan. 3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan. 1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan. 2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan. 3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	<p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>e. Penetapan Luas Wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi. 2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
	<p>4. Kawasan Khusus :</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan: Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan sejenisnya.</p> <p>c. Kawasan kepentingan Umum; Kawasan Fasilitasn Sosial dan Umum</p> <p>d. Kawasan Kelautan dan Dirgantara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam . 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan . 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum . 1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan.
	<p>5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :</p> <p>a. Mitigasi Pencegahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan,

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	<p>Bencana</p> <p>b. Penanganan Bencana</p> <p>c. Penanganan Pasca Bencana</p> <p>d. Kelembagaan</p> <p>e. Penanganan Kebakaran</p>	<p>koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran.</p>
<p>3. Administrasi Keuangan Daerah</p>	<p>1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2. Anggaran Daerah</p>	<p>1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.</p> <p>1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah.</p> <p>3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan.</p> <p>4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.</p> <p>5. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.</p> <p>6. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan. 8. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pendapatan dan Investasi Daerah : <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak dan Retribusi Daerah b. Investasi dan Aset Daerah c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	d. Pinjaman Daerah	3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.
	4. Dana Perimbangan : a. Dana Alokasi Umum (DAU) b. Dana Alokasi Khusus (DAK) c. Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU. 2. Pengelolaan DAU. 3. Pelaporan pengelolaan DAU. 1. Usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK (bagi kota yang menerima DAK). 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	5. Pelaksanaan Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 3. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		pembentukan perangkat daerah. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah. 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.
	2. Pengembangan Kapasitas	1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
	3. Fasilitasi	
	4. Pembinaan dan Pengendalian	1. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	5. Monitoring dan Evaluasi	1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penyusunan formasi PNSD setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pengadaan PNSD. 2. Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSD. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penetapan CPNSD menjadi PNSD.
	5. Pendidikan dan Latihan (Diklat)	1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat. 3. Pelaksanaan diklat.
	6. Kenaikan Pangkat	1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota. 2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS.
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar Instansi	1. Penetapan perpindahan PNSD.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	1. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD.
	10. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	1. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian .

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kota.
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian. 2. Penyelenggaraan palsan. 3. Penyelenggaraan sissan. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian.
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian. 2. Rekrutmen calon SDM persandian. 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuhan palsan. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra. 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan.
	4. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuhan sissan. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian.
	5. Pembinaan Kelembagaan	1. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten/kota.
	6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	-
	7. Pengkajian	-

21. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
-------------------	-----------------------	------------------------

1. Pemerintahan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
	2. Administrasi Pemerintahan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan.
	3. Pengembangan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas kelurahan. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan.
	4. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan. b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah kelurahan. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi

		<p>pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintahan kelurahan.</p>
<p>2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</p>	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan daerah.</p> <p>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.</p>
	2. Pemantapan Data Profil Kelurahan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan.</p> <p>2. Pelaksanaan pengolahan data profil kelurahan.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil kelurahan.</p>
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat.</p> <p>2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.</p>
	4. Pelatihan Masyarakat	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat.</p>
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.</p>

3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya.
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.

4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.
	4. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat.
	5. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan

		<p>masyarakat.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.</p>
<p>5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.</p>
	<p>2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan.</p> <p>2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup.</p>
	<p>3. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna.</p>

22. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
<p>1. Statistik Umum</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.</p>
	<p>2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi</p>	
	<p>3. Fasilitasi dan pembinaan</p>	
<p>2. Statistik Dasar</p>	<p>1. Statistik dasar meliputi: a. Sensus</p>	<p>· Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	b. Survei Antar Sensus	· Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus.
	c. Survei Berskala Nasional.	· Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
	d. Survei Sosial dan Ekonomi	· Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
	2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	-
3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	1. Penyelenggaraan statistik sektoral.
4. Statistik Khusus	1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1. Pengembangan jejaring statistik khusus.

23. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Kearsipan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p> <p>f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.</p>
	2. Pembinaan	1. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, kecamatan dan kelurahan.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	1. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, perusahaan swasta dan perorangan berskala kota.
	4. Akreditasi dan Sertifikasi	-
	5. Pengawasan/Supervisi	1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kota, kecamatan dan kelurahan.

24. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :</p> <p>a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan nasional.</p> <p>b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.</p> <p>c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.</p> <p>d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.</p> <p>e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.</p>
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<p>1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kota :</p> <p>a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.</p> <p>b. Pengembangan SDM.</p> <p>c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.</p> <p>d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.</p> <p>e. Pengembangan minat baca.</p>
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	<p>1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kota berdasarkan kebijakan nasional.</p> <p>2. Koordinasi pelestarian.</p>
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<p>1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kota sesuai kebijakan nasional.</p> <p>2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	-
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

25. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 2. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 3. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan kota. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.</p> <p>6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.</p> <p>7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.</p>
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<p>1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.</p> <p>2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota.</p> <p>3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).</p> <p>4. Pemberian izin instalansi penangkal petir.</p> <p>5. Pemberian izin instalansi genset.</p>
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	<p>1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.</p> <p>2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.</p>
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	1. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
		2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	-
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5. Kemitraan Media	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media.

26. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian. b. Pengembangan lahan pertanian. 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu. 7. Penetapan sentra komoditas pertanian. 8. Penetapan sasaran areal tanam. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		kemampuan sumberdaya lahan yang ada.
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. 4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 4. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 5. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian. 6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. 7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. 9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman. 2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang. 3. Pemantauan benih dari luar negeri di. 4. Bimbingan penerapan standar mutu benih. 5. Pengaturan penggunaan benih. 6. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. 7. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih. 8. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. 9. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 10. Pemberian izin produksi benih. 11. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. 12. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. 13. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 14. Penetapan sentra produksi benih tanaman. 15. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 16. Pembangunan dan pengelolaan balai benih. 17. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	7. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.
	8. Perlindungan Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		tanaman pangan dan hortikultura.
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura. 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah. 6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura. 3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura. 4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pangan dan hortikultura.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil. 6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. 3. Penyebarluasan informasi pasar. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah .
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura.
	16. Pengawasan dan Evaluasi	-
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan. 3. Pengembangan,

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan. 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan. 6. Pengembangan lahan perkebunan. 7. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu. 8. Penetapan sentra komoditas perkebunan. 9. Penetapan sasaran areal tanam.
	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	1. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. 2. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 3. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 4. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 5. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. 6. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. 3. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan. 6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. 7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. 8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. 9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>mesin perkebunan.</p> <p>10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.</p>
	<p>6. Benih Perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan. 2. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan. 3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 4. Pemantauan benih impor. 5. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan. 6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan. 7. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. 8. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan. 9. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. 10. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 11. Pemberian izin produksi benih perkebunan. 12. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. 13. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. 14. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 15. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> 16. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. 17. Pembangunan dan pengelolaan balai benih. 18. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.
	8. Perlindungan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim. 7. Pengaturan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman.</p> <p>8. Penanganan gangguan usaha perkebunan.</p>
	9. Perizinan Usaha	<p>1. Pemberian izin usaha perkebunan.</p> <p>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan.</p>
	10. Teknis Budidaya	<p>1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan.</p>
	11. Pembinaan Usaha	<p>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.</p> <p>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan.</p> <p>3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan amdal.</p> <p>5. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.</p>
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan.</p> <p>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan.</p> <p>3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah .</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan.</p> <p>5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>panen dan pengolahan hasil.</p> <p>6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.</p>
	13. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan.</p> <p>2. Promosi komoditas perkebunan.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar.</p> <p>4. Pengawasan harga komoditas perkebunan.</p>
	14. Sarana Usaha	<p>1. Bimbingan pengembangan sarana usaha.</p> <p>2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan.</p>
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<p>1. Penyusunan statistik perkebunan.</p> <p>2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan.</p>
	16. Pengawasan dan Evaluasi	-
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<p>1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan.</p> <p>2. Penetapan peta potensi peternakan.</p> <p>3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.</p> <p>4. Pengembangan lahan hijauan pakan.</p> <p>5. Penetapan padang penggembalaan.</p>
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	<p>dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)</p>	<p>kesmavet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 3. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 4. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 5. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 6. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah . 7. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita. 8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 9. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 10. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 11. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>hewan dan kesmavet.</p> <p>12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p>
	<p>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p>	<p>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah .</p> <p>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p>
	<p>4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis</p>	<p>1. Penerapan kebijakan obat hewan.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan.</p> <p>3. Penerapan standar mutu obat hewan.</p> <p>4. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.</p> <p>5. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</p> <p>6. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.</p> <p>7. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan.</p> <p>8. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab.</p> <p>9. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</p> <p>10. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan. 12. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu). 13. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan. 14. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik. 15. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan. 16. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI).
	5. Pakan Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan pakan ternak. 2. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak. 3. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak. 4. Bimbingan standar mutu pakan ternak. 5. Pengawasan mutu pakan ternak. 6. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan. 7. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. 8. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi. 9. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 10. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>). 11. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>). 12. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi. 13. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat. 14. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>). 15. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak. 16. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak.
	6. Bibit Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan seleksi ternak bibit. 2. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah. 3. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit. 4. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 5. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak. 6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak. 7. Penetapan penggunaan bibit unggul. 8. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan. 9. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku. 10. Pelaksanaan inseminasi buatan. 11. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 12. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik). 13. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk. 14. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode. 15. Bimbingan peredaran mutu bibit. 16. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta. 17. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan. 18. Bimbingan kastrasi ternak non bibit. 19. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit. 20. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah. 21. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak. 22. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta 23. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek. 24. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik). 25. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri. 26. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul. 27. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul. 28. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi. 29. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	7. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. 2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program. 3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. f. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program.
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan. 2. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan PAH. 3. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. 4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke. 5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. 6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan. 7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan.</p> <p>8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan.</p> <p>9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>10. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.</p> <p>11. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>12. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</p> <p>13. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.</p> <p>14. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular.</p> <p>15. Pencegahan penyakit hewan menular.</p> <p>16. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah.</p> <p>17. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di.</p> <p>18. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>19. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan.</p> <p>20. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>(pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>21. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>22. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>23. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>24. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>25. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>26. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p> <p>27. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>28. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>29. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>30. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p> <p>31. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>produktif.</p> <p>32. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>33. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>34. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>35. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala.</p> <p>36. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.</p> <p>37. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>38. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk.</p> <p>39. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk.</p> <p>40. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di.</p> <p>41. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>42. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>43. Bimbingan penerapan norma, standar teknis</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>elayanan kesehatan hewan.</p> <p>44. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk.</p>
	<p>9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan. 2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 3. Pemantauan lalu lintas ternak. 4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan. 5. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak. 7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak. 8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak. 9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon pengaduh. 10. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 11. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon pengaduh. 12. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>penyebaran ternak.</p> <p>13. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</p> <p>14. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</p>
	10. Perizinan/ Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan. 2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. 3. Pemberian izin praktek dokter hewan. 4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 5. Pendaftaran usaha peternakan. 6. Pemberian izin usaha RPH/RPU. 7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan. 9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar. 10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i>. 11. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor. 12. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. 13. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 14. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>di.</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan. 16. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 17. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan. 18. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV.
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan. 2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan. 3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal. 4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan. 5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan. 6. Promosi komoditas peternakan. 7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan. 8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. 9. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>hasil serta pemasaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. 11. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 12. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan. 13. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan. 14. Bimbingan pelaksanaan amdal. 15. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan.
	12. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha. 2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan.
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan. 4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</p> <p>5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.</p>
	14. Pemasaran	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan.</p> <p>2. Promosi komoditas peternakan.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar.</p>
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<p>1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan.</p> <p>2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan.</p> <p>3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan.</p> <p>4. Bimbingan penerapan sistem informasi.</p>
	16. Pengawasan dan Evaluasi	-
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<p>1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.</p> <p>2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.</p> <p>3. Pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan.</p> <p>4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.</p> <p>5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.</p> <p>6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu.</p> <p>7. Pembinaan dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>monitoring cadangan pangan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan . 9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 10. Identifikasi kelompok rawan pangan. 11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan. 12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan. 13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 14. Informasi harga. 15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat. 16. Identifikasi pangan pokok masyarakat. 17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. 19. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. 20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 22. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat. 23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat. 24. Pengembangan "trust fund". 25. Pengalokasian APBD kota untuk ketahanan pangan. 26. Pengumpulan dan analisis

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		informasi ketahanan pangan.
	2. Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar BMR. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima.
5. Penunjang	1. Karantina Pertanian	-
	2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat). 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	3. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/kelurahan. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kota sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 6. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. 7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	1. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
	5. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota.
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.
	7. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.</p> <p>6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi.</p> <p>7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian.</p> <p>8. Pengembangan pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian.</p> <p>9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di.</p> <p>12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan.</p>

27. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Inventarisasi Hutan		1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan DAS dalam wilayah kota.
2. Penguatan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan		-

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		
3. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		1. Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
4. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		-
5. Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		-
6. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		1. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk kota dengan pertimbangan gubernur.
7. Penatagunaan Kawasan Hutan		1. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
8. Pembentukan Wilayah Pengelolaan		1. Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
Hutan		pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
9. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
10. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
11. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
12. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
13. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
14. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
15. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
16. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
19. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
20. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
21. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
22. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
23. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
24. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
26. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru kota.
27. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru kota.
28. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru kota
29. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		-
30. Pengelolaan Taman Hutan		1. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
Raya		pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya kota.
31. Rencana Kehutanan		1. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kota.
32. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		1. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kota.
33. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		1. Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
34. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		1. Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		1. Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
36. Industri Pengolahan Hasil Hutan		1. Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
37. Penatausahaan Hasil Hutan		1. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
38. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		1. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
39. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		1. Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak.
40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		1. Penetapan lahan kritis kota. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya kota. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan kota.
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		1. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS kota.
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya kota. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan kota.
43. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		1. Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam kota.
45. Pemberdayaan Masyarakat Se-tempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		1. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		1. Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
47. Hutan Kota		1. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
48. Perbenihan Tanaman Hutan		1. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		1. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru kota.
50. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru		-

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
51. Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar		-
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		1. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.
53. Lembaga Konservasi		1. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) kota.
54. Perlindungan Hutan		1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya kota. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat kota.
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus.
56. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan		-
57. Penyuluhan Kehutanan		1. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		1. Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan.
59. Pengawasan Bidang Kehutanan		1. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kota dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

28. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kota di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin badan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN.</p> <p>9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal.</p> <p>10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.</p> <p>11. Pembinaan dan pengawasan perusahaan KP.</p> <p>12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP.</p> <p>13. Penetapan wilayah konservasi air tanah.</p> <p>14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung.</p> <p>15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam.</p> <p>16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan.</p> <p>17. Penetapan potensi panas</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara.</p> <p>18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional.</p>
<p>2. Geologi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah. 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi,. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi.
<p>3. Ketenagalistrikan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kota di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD). 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota. 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya di dalam kota. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kota. 10. Penyediaan listrik pedesaan. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional.
<p>4. Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas. 3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota. 2. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM. 3. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. 4. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional.
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM. 2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral.

29. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Kelautan		1. Pelaksanaan kebijakan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut. 3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut. 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas. 5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah. 6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. 7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah. 8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah. 9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi. 10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut. 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>bidang kelautan dan perikanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam. 13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu. 14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut. 15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut. 16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam. 17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 18. Pelaksanaan koordinasi antar kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya. 19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. 20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi. 21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut. 22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut. 23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>laut.</p> <p>24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kota.</p> <p>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah.</p> <p>27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah.</p> <p>28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan.</p> <p>29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>
<p>2. Umum</p>		<p>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah.</p> <p>2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan kota.</p> <p>3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan kota.</p> <p>4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</p> <p>5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kota. 7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan kota. 8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kota. 9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah. 10. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kota. 12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
<p>3. Perikanan Tangkap</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut. 2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan. 3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan. 4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan. 5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>kerja asing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan. 7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap. 8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. 9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap. 10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap. 11. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan. 12. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain. 14. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. 15. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT. 16. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan. 18. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. 19. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>sampai dengan 10 GT.</p> <p>20. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi.</p> <p>21. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut.</p> <p>22. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>
<p>4. Perikanan Budidaya</p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya. 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kota. 19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		pembudidayaan ikan. 22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut.
5. Pengawasan dan Pengendalian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. 7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah. 8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut.
6. Pengolahan dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</p>
7. Penyuluhan dan Pendidikan		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.</p>

30. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Perdagangan Dalam Negeri		<p>1. Pemberian izin usaha perdagangan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal. 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga. 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. 9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen. 10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 11. Pelayanan dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>penanganan penyelesaian sengketa konsumen.</p> <p>12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen.</p> <p>13. Pengusulan pembentukan BPSK di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.</p> <p>14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.</p> <p>15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum.</p> <p>19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ.</p> <p>22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK.</p> <p>23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika.</p> <p>24. Pembinaan dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>pemberdayaan PPNS-WDP.</p> <p>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.</p>
<p>2. Metrologi Legal</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang UTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTP, BDKT dan SI. 7. Pembinaan operasional reparatur UTP. 4. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
<p>3. Perdagangan Luar Negeri</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>masuk untuk perumusan kebijakan bidang impor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan.</p> <p>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</p>
<p>4. Kerjasama Perdagangan Internasional</p>		<p>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</p> <p>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p>
<p>5. Pengembangan Ekspor Nasional</p>		<p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor.</p>
<p>6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang</p>		<p>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</p> <p>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</p> <p>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang.</p>

31. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.3. Penerbitan izin usaha kawasan industri.
2. Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan bidang usaha industri prioritas.
3. Fasilitas Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM.
4. Perlindungan Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri.2. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten/kota di bidang industri.3. Penyusunan rencana kerja Kota Pekanbaru di bidang industri.
6. Pemasaran		<ol style="list-style-type: none">1. Promosi produk industri.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan.2. Kerjasama bidang standarisasi.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan standar kompetensi SDM industri

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
		<p>dan aparatur pembina industri.</p> <p>2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri.</p>
10. Permodalan		<p>1. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank.</p>
11. Lingkungan Hidup		<p>1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.</p> <p>2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.</p>
12. Kerjasama Industri		<p>1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya.</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha.</p> <p>3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri.</p>
13. Kelembagaan		<p>1. Pembinaan asosiasi industri/dewan.</p> <p>2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis.</p>
14. Sarana dan Prasarana		<p>1. Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).</p>
15. Informasi Industri		<p>1. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri dan pelaporan kepada provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	PEMERINTAH KOTA
16. Pengawasan Industri		1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Ditetapkan di : Pekanbaru

pada tanggal : 21 Juli 2008

WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di : Pekanbaru

pada tanggal : 21 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEKANBARU,**

H. FAUAZ ILYAS

Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 3